

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN
DI BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Nama : Nisrina Nur Afifah

NIM : 18212028

Prodi : Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN
DI BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN**

Laporan Magang

**Laporan magang disusun sebagai salah satu untuk memenuhi syarat dalam
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Nisrina Nur Afifah

18212028

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN
DI BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN



Disusun Oleh:

Nama : Nisrina Nur Afifah

No. Mahasiswa : 18212028

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal: 17 Nopember 2021

Dosen Pembimbing:



(Dra. Marfuah, M.Si., Ak., CA., Cert.SAP.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi/hukuman apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Nopember 2021

Penulis



Nisrina Nur Afifah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah S.W.T karena ridho-Nya sehingga memberikan kemudahan dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini dengan maksimal serta optimis. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah menjadi teladan bagi umatnya.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Ibu Dra. Marfuah, Dra. M.Si., Ak., CA., Cert.SAP. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal, selain itu terimakasih juga penulis sampaikan kepada Orang tua, Elfa, Zola, Tiara, Yudha, Dhani, Aseb, Nadia dan serta semua teman teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan wawasan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Berkat bantuan dan dorongan dari mereka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal serta optimis.

Banyak hal yang akan disampaikan kepada pembaca mengenai “Analisis Pajak Penghasilan 21 atas gaji karyawan bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan Sleman”. penulis ingin membahas mengenai Perhitungann pph 21 atas gaji karyawan di bidang Hortikultura dan Perkebunan. Penulis tentu menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca agar tugas akhir ini

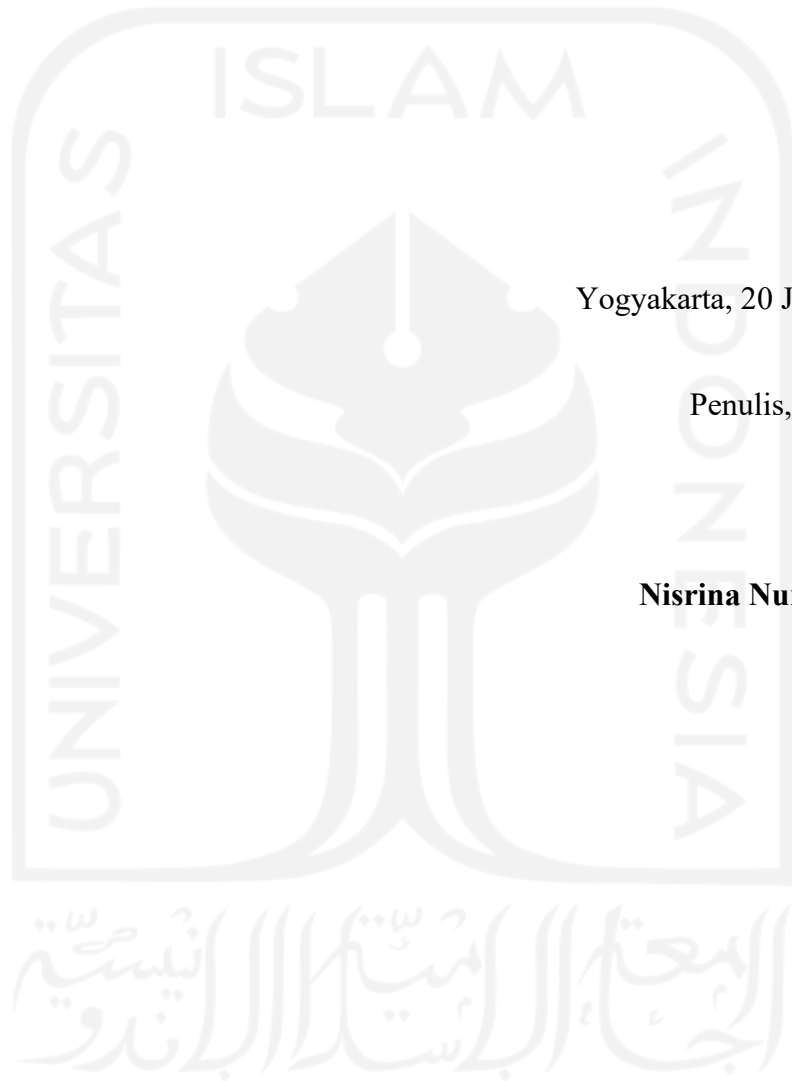
menjadi makalah yang lebih baik lagi, dan apabila tugas akhir ini banyak kesalahan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Juni 2021

Penulis,

Nisrina Nur Afifah



DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN	VIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1 Dasar Pemikiran Magang	1
I.2 Tujuan Magang	3
I.3 Target Magang	3
I.4 Bidang Magang	3
I.5 Lokasi Magang.....	3
I.6 Jadwal Magang.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
Pajak.....	5
II.1.1 Pengertian.....	5
II.1.2 Fungsi Pajak.....	6
II.1.3 Jenis Pajak	6
II.1.4 Sifat Pajak.....	7
II.1.5 Lembaga Pemungut :	7
II.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	8
II.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	10
II.2.1 Pengertian.....	10
II.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	11
II.2.3 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Wajib Pajak PPh 21	13
II.2.4 Objek PPh Pasal 21.....	13
II.2.5 Non Objek Pph Pasal 21	14
II.2.6 Pemotong PPh Pasal 21 (Final)	15
II.2.7 Tarif Pajak PPh Pasal 21	16
II.2.8 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21	17
II.3 PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).....	18
II.3.1 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21	18
BAB III	20
ANALISIS DESKRIPTIF.....	20

III.1	Data Umum	20
III.2	Gambaran Umum Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman	20
III.3	Visi dan Misi	20
III.4	Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi	21
III.5	Data Khusus.....	28
III.6	Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal 21	29
III.7	Unsur-Unsur Perhitungan PPh 21	29
III.8	Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 21	31
III.8.1	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)	32
III.8.2	Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh 21).....	35
1.	3.8.2.1 Langkah Penginputan Sistem DJP Online.....	36
2.	3.8.3 Analisis kewajiban Dinas terhadap Pph 21	41
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
IV.1	Kesimpulan.....	42
IV.2	Saran	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Potong Pajak Pph 21	46
Lampiran 2: Bukti Batas Pelaporan Pajak Pph 21	47



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Dasar Pemikiran Magang

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara. Uang pembayar pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi. Perpajakan merupakan salah satu sumber dana masyarakat untuk membiayai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif output lainnya. Pemungutan pajak dapat bersifat paksaan karena dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan di mana pajak dapat membantu pemerintah untuk membiayai keperluan umum yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu pajak yang merupakan sumber keuangan yang berperan penting dalam pembagian keuntungan adalah pajak penghasilan orang pribadi.

Pasal 21 PPh Pasal 21 menyatakan bahwa jumlah pajak PER32/PJ/2015 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, iuran, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nilai nominal dan dalam bentuk apapun. . Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau biasa disebut PPh Pasal 21. Pajak penghasilan pada umumnya akan dikenakan kepada orang perseorangan atau badan hukum yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Cara menghitung besaran PPh Pasal 21 yang dapat dikurangkan setiap bulannya adalah jumlah penghasilan setelah dikurangi biaya kantor atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Jumlah ini tergantung pada keadaan individu penerima manfaat mengenai status perkawinan wajib pajak dan jumlah anak (tanggungan) pada awal tahun pajak.

Pajak memiliki aplikasi yang disebut DJP online (Direktorat Jenderal Pajak) berfungsi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dari kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Memang bukti ini terlihat pada slip gaji, tetapi jika mungkin bukti pembayaran pajak harus diminta karena akan diperlukan untuk proses pengajuan Surat Pemberitahuan atau SPT yang juga menjadi tugas wajib pajak. Wajib Pajak juga wajib melengkapi dan menyampaikan SPT berkala dan SPT Tahunan sebagai bukti pelaporan pajak yang dibayar. Jadi, dengan menerapkan pemotongan pajak, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban. Menurut Pejabat Siti (2017, halaman 177). Pelaporan ini sekaligus mengonfirmasi, bahwa potongan pajak yang dilakukan telah sampai ke negara. Pajak memiliki peranan yang penting di dalam Negara kita, khususnya dalam melaksanakan pembangunan karena pajak adalah sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Semua jenis pajak termasuk PPH 21 ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan Negara dan akan kembali kepada rakyat.

Berdasarkan uraian di atas maka saya sangat tertarik untuk mengetahui proses pajak penghasilan 21 atas gaji karyawan di bidang hortikultura dan perkebunan. Sehingga berdasarkan uraian di atas saya selaku pelaksana magang tertarik memilih judul **“ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN DI BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN”**

I.2 Tujuan Magang

Berdasarkan dasar pemikiran di atas dapat diidentifikasi tujuan magang yang ingin dicapai yaitu: Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis secara langsung pelaksanaan administrasi pemotongan dan penyetoran PPh 21 atas gaji pegawai di bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.

I.3 Target Magang

Berdasarkan tujuan magang di atas dapat diidentifikasi target magang yang ingin dicapai yaitu untuk memahami serta menganalisis secara langsung pelaksanaan administrasi pemotongan dan penyetoran PPh 21 atas gaji pegawai di bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.

I.4 Bidang Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada kebidanan bidang Hortibun, sesuai dengan arahan dari pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman

I.5 Lokasi Magang

Magang dilaksanakan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman yang beralamat. JL. Dr. Rajimin Sucen, Triharjo, Paten, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

Berikut gambar peta lokasi magang



Sumber dari :

<https://www.google.com/maps/place/Department+of+Agriculture,+Food+and+Fisheries+Sleman/@-7.7077513,110.3469715,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x25e9bf38720f9c5e!8m2!3d-7.7077513!4d110.3469715>

I.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang dimulai pada tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 30 Maret 2021. Adapun dijadwalkan 5 hari kerja dalam satu minggu.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pajak

II.1.1 Pengertian

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran wajib kepada Negara oleh orang perseorangan atau badan hukum yang dipaksakan oleh undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara demi kemakmuran rakyat. Dapat dikatakan bahwa pajak global adalah pajak yang dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, pajak atas belanja publik, dalam kondisi pendapatan perekonomian masih surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

Menurut Resmi, Siti (2008:2) mendefinisikan pajak sebagai suatu prestasi yang dibebankan oleh debitur kepada pimpinan dengan standar yang sering ditetapkan baik untuk tidak dipalsukan maupun untuk menutupi pengeluaran publik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:2) Pajak adalah iuran rakyat untuk kas negara yang diatur dengan UU dan tak memungut jasa Timbal balik karena dapat langsung ditampilkan dan dipergunakan jika membayar pengeluaran umum.

Jadi, jika ditarik kesimpulan dari kedua pendapat di atas tentang pengertian pajak, adalah iuran rakyat yang dibebankan oleh satu pihak kepada penguasa dengan standar yang ditetapkan dan menggunakan kemanfaatan umum untuk membayar pajak biaya umum.

II.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi, Siti (2017:3) Terdapat dua Fungsi Pajak yang sudah diketahui ciri-cirinya pada pengertian pajak :

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair)

Fungsi ini, yang juga biasa disebut dengan fungsi penagihan, merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran saat ini dan pembangunan. Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke perbendaharaan umum. Tergantung di penerimaan negara, pajak dipergunakan khusus membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan Tugas Negara serta melakukan pembangunan, negara yang membutuhkan uang. Jumlah tadi berasal berasal penerimaan pajak.

Fungsi Pengatur (Regulated)

Fungsi pajak ini adalah untuk mengatur, yaitu sebagai alat pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan, misalnya dibatasi dengan penskalaan, dengan memberikan outlier, pengurangan, atau bobot spesifik lainnya yang ditujukan untuk masalah tertentu.

II.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi, Siti (2017:7) Jenis pajak digolongkan menjadi dua golongan yaitu:

1. Pajak Langsung

Pajak yang terutang atau yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan pajak yang tidak berwenang atau dibebankan kepada orang atau pihak lain. Pajak ini harus

ditanggung oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak dapat ditagih atau didelegasikan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Pajak tidak langsung terjadi ketika suatu kegiatan atau peristiwa menghasilkan pembayaran pajak, seperti penyediaan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

II.1.4 Sifat Pajak

Menurut Resmi, Siti (2017:7) Sifat pajak digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak Subjektif

Pajak dipungut dengan memperhatikan keadaan wajib pajak orang pribadi atau pengenaan pajak dengan memperhatikan keadaan subjek.

2. Pajak Objektif

Pajak dikenakan dengan hal pokok mengenai benda, keadaan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban membayar pajak dengan tidak memperhatikan keadaan orang pribadi wajib pajak dan tempat tinggalnya (tidak memandang statusnya, sehingga tetap wajib membayar pajak). membayar).

II.1.5 Lembaga Pemungut :

Menurut Resmi, Siti (2017:8) Lembaga Pemungut digolongkan dua bagian yaitu :

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pada bagian pusat pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga di daerahnya masing-masing.

Contoh : Pajak kendaraan bermotor, Pajak rokok, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

II.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi, Siti (2017:9) terdapat 3 bagian tata cara pemungutan pajak yaitu :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stelsel :

a. Stelsel Nyata (Riil)

Tunjukkan perpajakan berdasarkan objek yang sebenarnya (untuk PPH, subjeknya adalah pendapatan).

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Prasasti ini menunjukkan bahwa penggunaan pajak penghasilan selama satu dekade sama seperti satu tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang untuk satu tahun dianggap sama dengan pajak yang terutang untuk setahun sebelumnya.

c. Stelsel campuran

Perpajakan sistem campuran didasarkan pada kombinasi sistem nyata dan sistem hipotesis.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

a. Asas Domisili

Aturan kependudukan menetapkan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menggunakan pajak berdasarkan semua pendapatan wajib pajak yg berada pada wilayah tersebut, baik berpenghasilan di dalam negeri atau di luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas pengenaan pajak berdasarkan penghasilan dari wilayah tersebut yang tidak bergantung pada tempat tinggal Wajib Pajak, setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan yang telah diterimanya sebelumnya.

c. Asas Kebangsaan

Asas yang pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak terdapat sistem pemungutan yaitu :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bersifat pasif karena diberitahu pajaknya.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak memiliki kewenangan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan bekerja untuk menghitung sendiri pajak itu sendiri.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak memungkinkan pihak ketiga (yang ditunjuk oleh pemerintah) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

II.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

II.2.1 Pengertian

Menurut Resmi, Siti (2017: 175) Pajak penghasilan pasal 21 yang biasa disebut PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau aktivitas sang wajib pajak orang dalam negeri. PPh Pasal 21 dipotong, disetor serta dilaporkan sang pemotong pajak yaitu: pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana purna tugas, badan, perusahaan dan penyelenggara aktivitas. PPh Pasal 21 yang sudah dipotong kemudian disetorkan secara sah kepada pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan berasal suatu pemberi kerja adalah pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berkaitan.

Landasan Hukum Penghasilan PPh 21 adalah UU Nomor 36 tahun 2008 dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang pajak penghasilan yang harus

dibebankan kepada setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan atas profesinya.

II.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pejabat Siti, subjek pengurangan penghasilan berdasarkan Pasal 21 PPh adalah orang perseorangan:

1. Pegawai adalah orang yang bekerja di suatu tempat kerja atas dasar kesepakatan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam satu jabatan. Pegawai dibagi menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
2. Penerima pesangon, pensiun atau jaminan hari tua, jaminan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Wiraswasta adalah orang perseorangan yang bukan merupakan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun dalam bentuk balas jasa yang dilaksanakan atas perintah pemasok. . Non-karyawan meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator

- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pembeli jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
1. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 2. Mantan pegawai
 3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan yaitu :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan pelatihan, dan magang.
 - d. Peserta kegiatan lainnya.

II.2.3 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Wajib Pajak PPh 21

Tidak termasuk Pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

1. Pejabat misi diplomatik dan pos konsuler atau pejabat lain negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada orang-orang yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan ketentuan bahwa mereka bukan warga negara Indonesia dan orang yang berada di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain selain pos atau pekerjaan ini atau perlakuan timbal balik oleh negara yang bersangkutan.
2. Perwakilan perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

II.2.4 Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Objek) adalah :

1. Penghasilan yang diterima Pegawai Tetap baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima Penerima Pensiun secara teratur berupa utang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan pekerja tidak tetap atau tidak tetap adalah gaji harian, upah mingguan, gaji satuan, upah atau gaji bulanan.

4. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi, fee yang sehubungan dengan pekerja, jasa atau kegiatan yang dilakukan.
5. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang rapat, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
6. Penghasilan dari uang pesangon, tunjangan hari tua, tunjangan hari tua dibayarkan sekaligus dengan jangka waktu 2 (02) tahun terhitung sejak karyawan berhenti bekerja.
7. Penghasilan honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penerimaan kenikmatan lainnya menggunakan nama apapun yang diberikan kepada bukan wajib Pajak atau wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan nama penghitungan spesifik (deemed profit).

II.2.5 Non Objek Pph Pasal 21

Tidak Termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek PPh Pasal 21) adalah :

1. Pembayaran santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak (Termasuk penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah) kecuali

penghasilan yang dihasilkan kepada penerima pensiun dilakukan secara teratur dalam bentuk uang pensiun.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, Iuran tunjangan hari tua kepada penyelenggara tunjangan hari tua.
4. Zakat yang diterima orang pribadi yang berhak dari lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
5. Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan komisaris.

II.2.6 Pemotong PPh Pasal 21 (Final)

PPh final sesuai dengan semua pajak yang dianggap final (selesai) oleh pihak yang dipotong. Pemungutan PPh final mengacu pada jumlah pajak yang telah dibayar pada tahun berjalan melalui pemotongan (Pejabat, Siti 2017:21). Pengurangan PPh Pasal 21 adalah yang terakhir, yaitu:

1. Pemberi kerja termasuk orang perseorangan serta organisasi, baik sentra juga provinsi, yg mewakili atau membayar upah, honor , iuran, tunjangan serta pembayaran lainnya dengan nama apapun dan menggunakan cara apapun, sebagai upah sebagaimana pekerjaan dan jasa yang diberikan sang karyawan/non- karyawan.

2. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
3. Bendahara negara atau bendahara kepada pemerintah pusat termasuk instansi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, instansi pemerintah lainnya dan kedutaan besar Indonesia di luar negeri yang melakukan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain atas nama apapun dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, pelayanan dan kegiatan.

II.2.7 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 telah mengatur tarif pajak PPh pasal 21, dengan ketentuan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Tarif Pajak

PKP	Tarif Pajak
Kurang dari Rp 50.000.000	5%
Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Lebih dari Rp500.000.000	30%

II.2.8 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Di dalam UUD tentang peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, WP menggunakan SPT atau surat pemberitahuan sebagai sarana untuk pelaporan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak. Fungsi lain SPT adalah untuk sarana melaporkan penyetoran pembayaran atau pelunasan, baik dilakukan WP maupun pihak pemotong. Maka dari itu SPT ini amat sangat penting baik bagi wajib pajak dan aparat pajak. SPT dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Pelaporan SPT masa yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak setiap bulannya. Ada 9 (Sembilan) jenis SPT masa salah satunya adalah pajak penghasilan PPh pasal 21. Sedangkan pelaporan SPT tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan, Misalnya :

- SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
- SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Saat ini masyarakat dipaksa harus membatasi pergerakan di luar rumah sebagai upaya untuk pencegahan penularan virus *Covid 19*. Di masa pandemi DJP mengarahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT melalui daring atau secara mandiri. Termasuk layanan yang tidak bisa dilayani secara tatap muka. Wajib Pajak bisa melaporkannya secara online melalui aplikasi *e-Filling*. Jika kesulitan atau memerlukan konsultasi, Wajib Pajak dapat berkonsultasi secara daring. Pengajuan SPT juga dapat dilakukan secara online melalui e-SPT dapat diunduh di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id

II.3 PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Setiap wajib pajak memiliki jatah penghasilan tidak kena pajak yang dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungannya. Pemerintah belum lama ini telah memperbarui tarif PTKP melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER16/PJ/2016 dan PMK No.101/PMK.010/2016 adalah:

1. Rp 54.000.000,- per tahun untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000 per tahun untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

II.3.1 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap.

Menurut Resmi, Siti (2017:193)

Pak Roni bekerja di Perusahaan Y ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp.6.000.000. Pak Roni kemudian membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000.

Pak Roni berstatus sudah menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak.

Perhitungan Pph 21 yaitu :

Gaji Sebulan Rp. 6.000.000

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan ($5\% \times \text{Rp.6000.000}$) Rp.300.000

2. Iuran Pensiun Rp.100.000

Penghasilan Neto Sebulan Rp.400.000

Rp.5.600.000

Penghasilan Neto Setahun ($12 \times \text{Rp.5.600.000}$) Rp.67.200.000

PTKP (K/-) :

1. Iuran wajib pajak Rp.54.000.000

2. Tambahan WP menikah Rp.4.500.000

Rp.58.500.000

Penghasilan Kena Pajak Rp.8.700.000

PPh Pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp.8.700.000}$ Rp.435.000

PPh Pasal 21 Sebulan = $\text{Rp.435.000} : 12$ Rp.36.250

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

III.1 Data Umum

Berisikan Data Umum yang memiliki data informasi umum tentang Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang terdiri dari gambaran umumnya sebagai berikut :

III.2 Gambaran Umum Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman

Memiliki Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah atas pertanggungjawaban kepada Bupati yang disalurkan melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang beralamat di Jl. dr Radjimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

III.3 Visi dan Misi

VISI

Visi yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasinya sistem e-government menuju smart regency (kabupaten cerdas) pada tahun 2021.

MISI

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan Penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memantapkan dan Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang lingkungan hidup dan kenyamanan.
- 5) Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesehatan gender yang proporsional.

III.4 Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 juga menjelaskan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dikepalai oleh Heru Saptono, STP., M.M. Kepala dinas bertugas untuk mengimplementasikan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi. Penyampaian laporan

pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkelanjutan melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Bagian sekretariat dijabat oleh Rofiq Andriyanto, M.T.S.Hut. Yang bertugas untuk mengerjakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat memiliki sub bagian sebagai berikut :

A. Sub bagian umum dan kepegawaian dijabat oleh Ir. Endang Windhiarti, M.Si yang bertugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.

B. Sub bagian keuangan dijabat oleh Triningsih, SE, Ak. Yang bertugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

C. Sub bagian perencanaan dan evaluasi dijabat oleh Liem Astuti, M.Si bertugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan evaluasi.

D. Bidang tanaman pangan dijabat oleh Ir. Siti Rochayah Dwi Mulyani, M.P yang bertugas untuk membina dan mengembangkan usaha tanaman pangan, produksi pangan dan prasarana tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang tanaman pangan memiliki sub bagian seperti :

1. Seksi bina usaha tanaman pangan yang bertugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan.
2. Seksi bina produksi tanaman pangan yang bertugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan.
3. Seksi bina prasarana dan sarana tanaman pangan yang bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan.

Bidang hortikultura dan perkebunan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan usaha hortikultura dan perkebunan, produksi hortikultura dan perkebunan dan prasarana dan sarannya. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang hortikultura dan perkebunan memiliki sub bagian seperti :

1. Seksi bina usaha hortikultura dan perkebunan yang bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha hortikultura dan perkebunan.
2. Seksi bina produksi hortikultura dan perkebunan bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan.
3. Seksi bina prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan yang bertugas untuk menyiapkan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan.

A. Bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dijabat oleh Dr H. Ludovicus Nanang Danardono yang bertugas untuk membina dan mengembangkan usaha peternakan, produksi peternakan, dan kesehatan hewan, dan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang peternakan dan kesehatan hewan memiliki sub bagian seperti :

1. Seksi bina usaha peternakan yang bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan.
2. Seksi bina produksi bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi peternakan.
3. Seksi bina prasarana dan sarana kesehatan hewan dan masyarakat veteriner yang bertugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

B. Bidang penyuluhan dijabat oleh Ir Rudi Suyanto yang bertugas untuk membina dan mengembangkan kelemahan dan sumber daya manusia petani, serta penyelenggaraan penyuluhan, bidang ini memiliki fungsi melakukan perencanaan kegiatan kerja bagi bidang tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang penyuluhan memiliki sub bagian seperti:

1. Seksi kelembagaan dan sumber daya manusia petani yang bertugas untuk menyiapkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan

sumber daya manusia petani, memiliki fungsi menyusun rencana kerja dan melakukan penyuluhan.

2. Seksi penyelenggaraan penyuluhan bertugas untuk menyiapkan pembinaan dan pengembangan penyuluhan, memiliki fungsi melakukan evaluasi dan pengoordinasian kegiatan dalam bidang ini.
- C. Bidang ketahanan pangan dijabat oleh Ir. Rudi Suryanto bertugas untuk membina dan mengembangkan ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Bidang ini memiliki fungsi menyusun rencana kerja dalam bidang tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang ketahanan pangan memiliki sub bagian seperti:

1. Seksi ketersediaan pangan yang bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan, dan memiliki fungsi melakukan pengembangan program-program pada bidang tersebut.
2. Seksi distribusi pangan yang bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan distribusi pangan, dan memiliki fungsi melakukan perumusan kebijakan dalam bidang tersebut.
3. Seksi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yang bertugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, memiliki fungsi merencanakan dan menyusun rencana kerja di bidang tanaman pangan.

- D. Bidang perikanan dijabat oleh Ir. Sri Purwaningsih, M.MA yang bertugas untuk membina peningkatan usaha perikanan produksi perikanan, dan pengembangan perikanan, bidang ini memiliki fungsi melakukan penyusunan dan perencanaan kegiatan di bidang perikanan

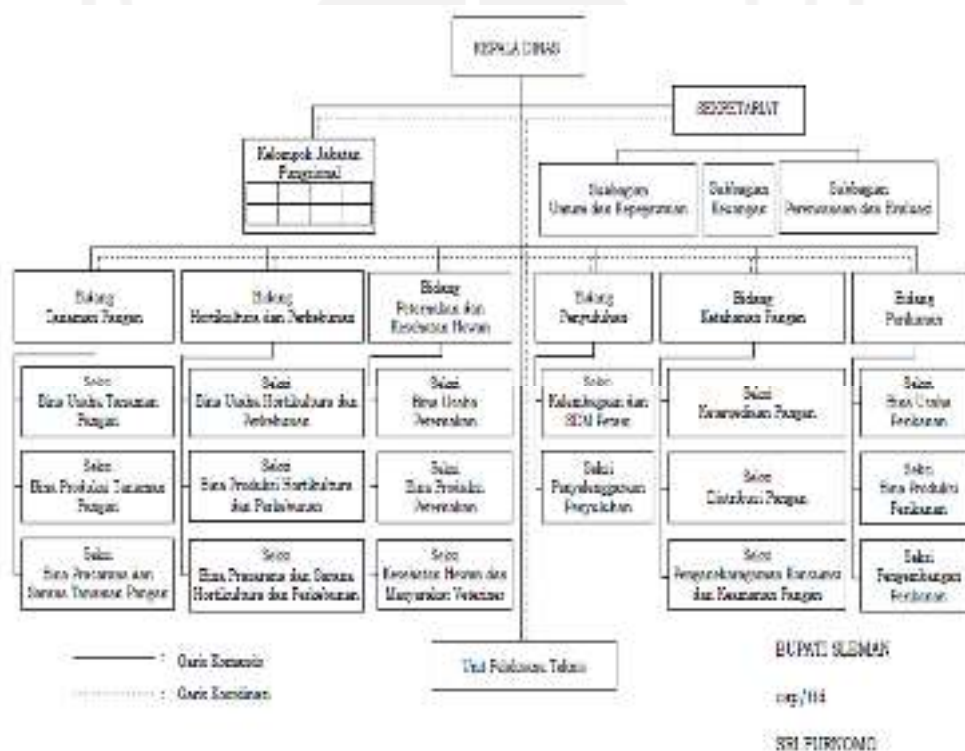
Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan memiliki sub bagian seperti :

1. Seksi bina usaha perikanan yang bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan peningkatan usaha perikanan, fungsinya melakukan perencanaan rencana kerja dan evaluasi.
2. Bina produksi perikanan bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan peningkatan produksi perikanan, fungsinya melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan.
3. Seksi pengembangan perikanan bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan perikanan, fungsinya merencanakan dan merumuskan rencana kerja.

- E. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / kegiatan penunjang Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman. Terdapat 12 (dua belas) UPT Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.

F. Kelompok jabatan fungsional bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sesuai dengan keahliannya.

Berikut Gambar Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman



Sumber Gambar : Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

III.5 Data Khusus

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan Sleman merupakan instansi pemerintah yang sesuai UU pajak yang harus memenuhi perpajakannya. Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Sleman membutuhkan karyawan atau pegawai dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari yang memiliki konsekuensi pegawainya yang akan mendapatkan gaji/penghasilan.

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan Sleman mempunyai pegawai permanen di mana perbulan berpenghasilan pegawai harus memotong pajak sang pemberi kerja. Pegawai yang sudah bekerja biasanya sudah mendaftar serta sudah memiliki (NPWP) sehingga memiliki status (PNS).

PPh 21 yg ditetapkan kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Sleman tidak berbeda dengan teori dan cara perhitungan pajak penghasilan yang sudah dipelajari semasa di bangku kuliah. Akan tetapi menghitung PPh 21 untuk penerima penghasilan wajib pajak dalam negeri, pemotongan dilakukan dengan menggunakan PTKP, dimana pengurangan penghasilan berupa biaya-biaya. Semuanya sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak berupa tarif, subjek, objek atau norma penghitungan, pemotongan, dan pelaporan terkait PPh Pasal 21. Tarif yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan Kabupaten Sleman melakukan kewajiban pajak menggunakan metode *self assessment system*, di mana metode ini dilakukan sendiri dalam proses menghitung, menyetor, serta melapor sendiri besaran pajak yang wajib dibayar setiap tahun serta metode pemungutan pajak yang digunakan

kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan Kabupaten Sleman sudah berlaku di Indonesia sesuai uu pajak.

III.6 Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal 21

A. Subyek pajak

Subyek PPh Pasal 21 pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Sleman adalah pegawai tetap yang pernah bekerja pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan bidang Hortikultura dan Perkebunan yang berjumlah 11 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek pajak yang digunakan sudah sesuai dengan subjek pajak yang telah ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

B. Objek Pajak

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan Kabupaten Sleman adalah penghasilan tetap berupa honorarium bulanan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan atau umumnya diberikan oleh pemberi kerja dan penghasilan tidak tetap dalam bentuk tunjangan perlop. agar objek pajak PPh Pasal 21 yang terdapat pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan selaras dengan objek pajak yang telah dipengaruhi oleh undang-undang perpajakan.

III.7 Unsur-Unsur Perhitungan PPh 21

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan Kabupaten Sleman melakukan pemotongan pajak terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan tetapnya setiap bulan. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetapnya menggunakan sistem komputerisasi untuk kelengkapan administrasi. Unsur-Unsur perhitungan PPh 21 adalah :

1. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto di Dinas Pertanian, Perikanan serta Perkebunan Sleman buat bidang Hortikultura serta Perkebunan berlandaskan asal gaji utama yg ditambah menggunakan tunjangan-tunjangan yang diberikan seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan atau struktural, tunjangan beras dan tunjangan Pph 21.

2. Penghasilan Neto

Penghasilan Neto yang digunakan Dinas Pertanian, Perikanan serta Perkebunan buat bidang Hortikultura serta Perkebunan dihitung menggunakan cara perhitungan dari penghasilan bruto dikurangi dengan porto jabatan lima% dari penghasilan bruto serta iuran purna tugas berasal gaji utama yg ditambah dari tunjangan istri serta tunjangan anak.

3. PKP serta PTKP

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh seorang pekerja permanen di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan Sleman untuk bidang Hortikultura dan Perkebunan dihitung sesuai penghasilan neto disetahunkan menggunakan mengalikan 12 bulan dikurangi Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) sinkron berstatus serta tanggungan eksklusif pekerja permanen.

4. Tarif PPh Pasal 21

PKP tersebut dikali menggunakan tarif perpajak penghasilan Pasal 17 ayat 1 UU pajak penghasilan nomor “36 tahun 2008” sebagai akibatnya bisa diketahui besarnya besaran PPh Pasal 21 pada satu tahun atau per bulannya caranya membagi 12 bulan.

III.8 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 21

Proses penyetoran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan Sleman bidang Hortikultura dan Perkebunan dengan menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipungut atas penghasilan pegawai adalah sebagai berikut:

1. Pastikan data pegawai yang dimaksud adalah data terbaru (cek status promosi, kenaikan gaji berpola (KGB), status keluarga)
2. Menghitung honorarium pegawai per orang beserta tunjangan dan menghitung PPh 21 sesuai data pegawai terbaru.
3. Cetak berkas penghitungan honorarium dan pemotongan PPh pasal 21 dan lengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
4. menyerahkan berkas dan kelengkapannya kepada bendahara untuk diproses lebih lanjut.
5. Bendahara memastikan kebenaran perhitungan honorarium dan pemotongan pajak penghasilan yang telah dirancang.
6. Bendahara memproses permohonan pembayaran gaji.
7. Bendahara mencetak kelengkapan berkas (salah satunya Surat Setoran Pajak).
8. KPPN menerima berkas, memeriksa dan memproses permintaan pembayaran gaji sekaligus pemotongan PPh 21 yang telah diajukan oleh Bendahara.
9. Jika perhitungan sudah benar, KPPN menyetujui dan mengembalikan 1 copy berkas permintaan pembayaran gaji ke bendahara untuk pengajuan lebih lanjut.
10. Salah satu file di atas adalah SSP lbr 1 dan tiga yang akan dilaporkan menggunakan SPT.

III.8.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Sleman pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan melakukan perhitungan penghasilan pajak yang sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak yang sudah ditetapkan. Untuk menentukan penghasilan bruto pegawai tetap bidang hortikultura dan perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Sleman, perlu dijumlahkan gaji, kemudian tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja dan menentukan laba bersih, kemudian dipungut dan mempertahankan pendapatan.

Setelah penghasilan bersih selesai, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat ditentukan dengan mengurangi penghasilan bersih dari Penghasilan Kena Pajak (PTKP). Untuk mengetahui pajak yang terutang, PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh, sehingga dapat diketahui besarnya PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi 12 untuk menerima besarnya PPh Pasal 21 sebulan.

Perhitungan PPh pasal 21 pada pekerja pasti di bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Sleman :

Bulan Januari-April 2020

No.	Nama Pegawai	Keterangan
1	Apriliantoro,S.HUT,MT	Pegawai Negeri Sipil golongan IV di bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan, yang menjabat sebagai kasi bina prasarana dan sarana. Apriliantoro memiliki

	<p>identitas sudah menikah serta dua orang anak.</p> <p>Apriliantoro mendapatkan upah pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.4.842.950 dan memiliki Tunjangan istri sebesar Rp.484.295 Tunjangan anak Rp.193.718.</p> <p>Tunjangan Struktural Rp.630.000, Tunjangan Beras Rp.289.680, Tunjangan lain-lain Rp77. Apriliantoro membayarkan patungan pensiun dari gaji utama yang ditambahkan tunjangan istri dan anak setiap bulannya.</p>
--	--

**Tabel 1.1 Perhitungan Gaji Karyawan a/n Aprilianoro pada bulan
Januari-April 2020**

Gaji Pokok	Rp 4.842.950
Tunjangan istri	Rp 484.295
Tunjangan Anak	Rp 193.718
Tunjangan Struktural	Rp 630.000
Tunjangan Beras	Rp 289.680
Tunjangan Lain-lain	<u>Rp 77</u>
Penghasilan Bruto	Rp 6.440.720
<u>Pengurangan :</u>	
1. Biaya Jabatan	
Rp 6.440.720 x 5%	Rp 322.036
2. Iuran Pensiun	
	<u>Rp 262.163</u>
	<u>Rp 584.282</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 5.856.438
Penghasilan Neto Setahun	
12* Rp 5. 856.438	Rp 70.277.255

PTKP :

1.Diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000
2.Status Kawin	Rp 4.500.000
3.Anak dua orang	<u>Rp 9.000.000</u>

Rp. 67.500.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 2.777.000

PPh 21 Terutang = $5\% \times 2.777.000$ Rp 138.850

PPh Pasal 21/Bulan = $138.850/12$ Rp 11.571

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa Aprilianoro dikenakan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp11.571/bulan.

III.8.2 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh 21)

Tahap Akhir dalam menghitung hak serta keharusan wajib berpajak merupakan Laporan berpajak yg sudah sesuai dengan UU Kesepakatan serta adat Perpajakan (KUP) , harus pajaknya wajib mempunyai Surat Pemberitahuan (SPT) guna melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang serta kegunaan SPT lainnya yaitu buat laporan bayar/lunasan pajak yg diselesaikan kepada si harus pajak itu sendiri atau prosedur sistem dipungut/pemotongan sang pihak pemungut/dipotong,dilaporkan hartanya artinya memiliki kewajiban serta disetorkan pajanya oleh pemotong yg bersumber dari pemotong pajak yang sudah dilaksanakan, sebagai akibatnya SPT memiliki makna yang krusial bagi harus pajak atau aparat pajak. Jaman terbaru ketika ini SPT Masa bisa dilakukan sesuai cara

elektronik menggunakan app e-filing serta SPT tahunan PPh juga diperoleh secara online dengan software yaitu e-SPT.

Bidang Hortibun serta Perkebunan di Dinas Pertanian, Perikanan serta Perkebunan Sleman telah menggunakan pelaporan tiap bulan melalui menggunakan perangkat lunak eSPT yg bisa di download atau diunduh di website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) www.pajak.go.id. lalu honor yg telah dibayarkan maka pajak langsung otomatis sudah dipotong oleh KPP dan diberikan daftar nominatif buat menginput ke aplikasi e-SPT. tahap selanjutnya sesudah SPT dibuat serta dicetak, cetakan berasal software yg merupakan (SPT PPh 21) ditandatangani kepada sipemotong gaji serta dilaporkan. Batas pelaporan SPT setiap 31 Maret 2021.

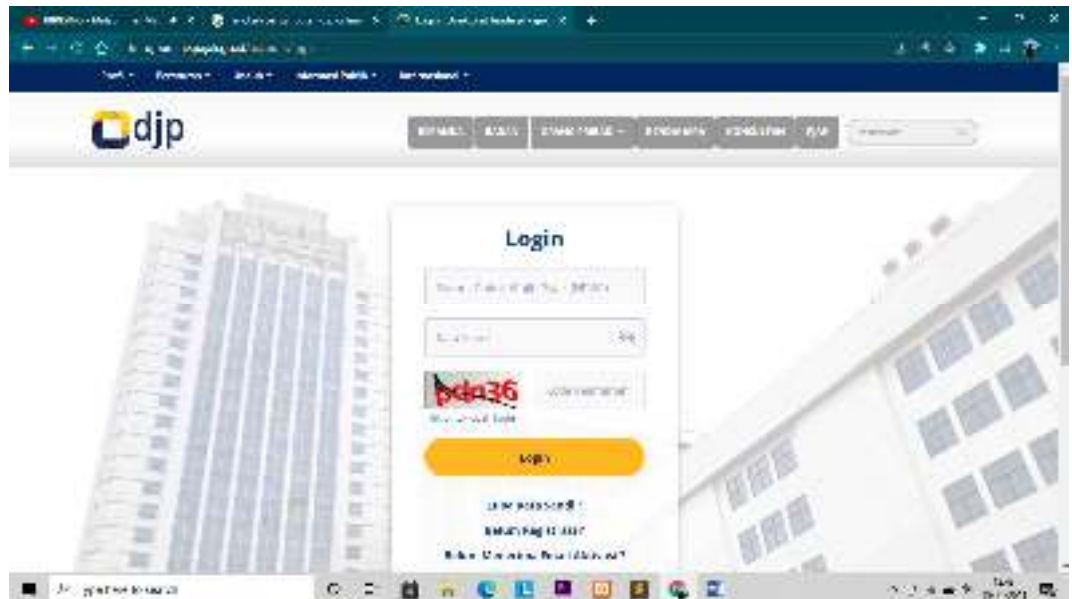
Berikut Tabel Perbandingan Pelaporan Pajak Pph 21

Batas Maksimal Pelaporan Pajak PPh 21 menurut DJP Online	Realisasi Pelaporan Pajak Pph 21 oleh Aprilianto
31 Maret 2021	22 Februari 2021

1. 3.8.2.1 Langkah Penginputan Sistem DJP Online

Dalam menggunakan sistem DJP Online untuk mengisi SPT terdapat beberapa langkah sebagai berikut :

1. Langkah Pertama membuka situs djponline di website *pajak.go.id*



2. Langkah Kedua masukkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan password yang sudah didaftarkan ke DJP Online.



3. Langkah Ketiga kita diharapkan memasukkan kode keamanan yaitu (captcha)

Gabung

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

kata sandi

Xinwyy6
klik untuk mengubah kode

Kode Keamanan

Gabung

Lupa Kata Sandi?
Belum Registrasi ?
Belum Menerima Aktivasi Email ?
Atau Belum Punya NPWP ?

4. Langkah Keempat maka klik Login

Gabung

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

kata sandi

Xinwyy6
klik untuk mengubah kode

Kode Keamanan

Gabung

Lupa Kata Sandi?
Belum Registrasi ?
Belum Menerima Aktivasi Email ?
Atau Belum Punya NPWP ?

5. Langkah Kelima memilih layanan *e-filing*



6. Langkah Keenam klik Buat SPT



7. Langkah ketujuh melakukan pengisian e-filing 1770S

Simulasi e-Filing 1770S

➤ Ikuti Panduan Pengisian e-Filing

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Selain?

☐ Ya

☒ Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pemah Harta?

☐ Ya

☒ Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 98 Juta Rupiah?

☐ Ya

☒ Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

☐ Dengan Serah Pemada

☒ Dengan Perolehan

SPT 1770S dengan perolehan

- a. Mengisi e-filing 1770S dimulai dari mengisi data formulir, kemudian memasukkan bukti pemotongan pajak yang tertera bagi Pegawai Swasta (1721 A1) atau bagi PNS (1721 A2). Setelah disimpan maka muncul ringkasan pemotongan pajak si wajib pajak, Masukkan Penghasilan Neto dalam negeri yang sesuai dengan pekerjaan dan masukkan penghasilan dalam negeri lainnya jika memiliki.
 - b. Lalu penghasilan yang telah dipotong PPh Final dimasukkan, setelah memasukkan undian, harta atau tanggungan yang dimiliki, mengisi pengurangan PPh 24 luar negeri jika ada atau menghitung PPh pasal 25 jika ada. Langkah berikutnya melakukan konfirmasi dan akan muncul ringkasan SPT yang dimiliki si wajib pajak.
8. Langkah kedelapan jika sudah mengisi semuanya maka bukti SPT dapat dikirim ke email si wajib pajak.



- a. Dapat diketahui bahwa Lapor SPT lebih mudah karena tidak perlu ke kantor pelayanan pajak, cukup mendownload <https://dijonline> maka sudah teratasi, bahkan di masa pandemi covid sekarang dapat mengurangi kerumunan agar terhindar dari covid 19.

2. 3.8.3 Analisis kewajiban Dinas terhadap Pph 21

Kewajiban atau Instansi melakukan pemotongan Pph Pasal 21 memiliki kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, melakukan pemotongan pajak atas penghasilan pegawai untuk dipotong dan dilaporkan dan disetorkan setiap periode tertentu. Instansi memberikan anjuran kepada pegawai untuk membuat NPWP untuk pemotongan pajak jika sudah memiliki kewajiban kena pajak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab 3, saya menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu dengan menghitung gaji pegawai yang diperoleh dalam sebulan yang ditambah dengan beberapa tunjangan seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan eselon dan tunjangan beras. Lalu untuk menentukan iuran pensiun diperoleh dari gaji pokok sebulan dan ditambah tunjangan istri dan anak.
2. Prosedur penyetoran, dipotong lalu laporan PPh 21 yaitu dengan memastikan data terbaru dari pegawai, dengan melakukan pengecekan status pangkat serta kenaikan gaji berkala, kemudian setelah menghitung gaji pegawai dan tunjangannya sesuai dengan hitungan pph 21 lalu mencetak berkas perhitungan gaji dan pemotongan pph 21. Untuk proses pelaporannya yaitu dengan mengupload berkas tadi ke SPT yang ada di aplikasi DJP Online.
3. Pemakaian sistem DJP Online dengan log in ke website *pajak.go.id* setelah itu wajib pajak memasukkan NPWP dan password yang telah didaftarkan, kemudian memilih e-filing dan membuat SPT sesuai dengan formulir yang akan diisi.

IV.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, berikut saran yang disampaikan:

1. Para Pegawai lebih diarahkan kembali untuk mengetahui proses penyetoran, perhitungan dan pelaporan dengan memakai sistem DJP Online.
2. Melakukan Pelatihan tentang penggunaan sistem DJP Online kepada seluruh pegawai.
3. Dusahakan untuk selalu update dalam menghitung, menyetorkan bahkan melaporkan sendiri (*self assessment system*) pajaknya yang dibayarkan tiap tahunnya dengan peraturan undang-undang perpajakan yang sudah berlaku.

Daftar Pustaka

Ariyanti, F. (2021, February 19). *Cara Mengisi dan Laporan SPT DJP Online*.

Diambil kembali dari www.cermati.com/artikel/cara-mengisi-dan-lapor-spt-pajak-online-atau-e-filing-1770-s:

<https://www.cermati.com/artikel/cara-mengisi-dan-lapor-spt-pajak-online-atau-e-filing-1770-s>

Forethought. (2013). *Menguasai Perhitungan dan Pengisian SPT Masa PPh 21 atau 26*. Jakarta: Andi.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Setiorahardjo, M. S. (2010). *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



LAMPIRAN

Lampiran SEQ Lampiran * ARABIC 1:sBukti Potong Pajak Pph 21

[illegible]

Lampiran 2: Bukti Batas Pelaporan Pajak Pph 21

